



INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA AKSI PRIORITAS HASIL PELAKSANAAN
RAPAT KERJA NASIONAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa dalam rangka untuk Sinergitas Program Pusat dan Daerah, Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2019, Perumusan Rencana Aksi Prioritas Kementerian Agama Tahun 2020, Pemantapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan sekaligus melaksanakan *baseline* Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dengan ini menginstruksikan

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
11. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
12. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Se-Indonesia;
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Se-Indonesia; dan
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Rencana Aksi Prioritas Hasil Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2020.
- KEDUA : Pelaksanaan rencana aksi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 kepada Kementerian Agama.
- KETIGA : Setiap pimpinan satuan kerja agar mengoordinir, menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan yang merupakan turunan dari rencana aksi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada unit kerja/satuan kerja masing-masing dimulai pada bulan

Februari Tahun Anggaran 2020.

- KEEMPAT : Pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilakukan evaluasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agama c.q. Biro Perencanaan setiap triwulan serta dilakukan Audit Kinerja Program oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama setiap tahunnya.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil-hasilnya secara berkala dan berjenjang kepada Menteri Agama.
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI